

Analisis Kritis Buku Fiqih Wanita Edisi Lengkap Karya Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah

A Critical Review of “Fiqih Wanita Edisi Lengkap” by Shaykh Kamil Muhammad ‘Uwaidah

Zul Arwan^{1*}, Sibawaihi²

^{1,2} Universitas Al Washliyah (UNIVA), Medan, Indonesia

Abstract

This review examines *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* by Shaykh Kamil Muhammad ‘Uwaidah as a practical guide to Islamic jurisprudence concerning Muslim women. It considers the book’s thematic scope, legal reasoning, organisation, and usefulness to general and academic readers. The subjects identified include ritual purification, menstruation, postpartum bleeding, worship, marriage, family relationships, divorce, and social participation. The review identifies broad coverage and relevance to daily religious practice as the work’s principal contributions. It also considers the need for issue-specific analysis, a clear presentation of juristic disagreement, and attention to the circumstances affecting legal application. Studies of women’s rights and family law provide comparative context and are distinguished from evidence of the book’s contents. Because the source manuscript supplies no pinpoint references, observations about particular omissions remain provisional. The book may serve as an introductory resource for Islamic education and the study of fiqh concerning women. Specialised research requires additional doctrinal, empirical, and jurisdiction-specific legal sources. This approach recognises the book’s practical purpose while supporting careful consideration of women’s circumstances, rights, and responsibilities.

Keywords: Fiqih Wanita; fiqh concerning women; Islamic law; Muslim women; book review.

Pendahuluan

Buku *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* karya Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah merupakan salah satu karya yang membahas persoalan fikih yang berkaitan dengan kehidupan perempuan secara luas dan sistematis. Buku ini penting untuk dikaji karena perempuan dalam kehidupan sehari-hari berhadapan dengan berbagai persoalan keagamaan yang membutuhkan pemahaman hukum Islam secara tepat, mulai dari thaharah, haid dan nifas, ibadah, pernikahan, kehidupan keluarga, hingga berbagai persoalan sosial. Fikih tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan ketentuan hukum, tetapi juga menjadi pedoman agar seorang muslimah dapat menjalankan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah dikenal sebagai penulis yang banyak memberikan perhatian terhadap kajian keislaman, khususnya persoalan fikih dan kehidupan perempuan. Melalui buku ini, penulis berusaha menghadirkan pembahasan yang cukup komprehensif mengenai berbagai hukum yang berhubungan dengan perempuan dengan merujuk kepada sumber-sumber utama ajaran Islam serta pendapat para ulama. Tema yang diangkat memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga buku ini tidak hanya berbicara tentang persoalan ibadah individual, tetapi juga menyentuh persoalan keluarga, pernikahan, hubungan sosial, dan kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat.

*Correspondence: Zul Arwan; zularwan@gmail.com

Permasalahan utama yang diangkat dalam buku ini adalah bagaimana seorang perempuan muslim memahami dan menjalankan berbagai ketentuan syariat yang berkaitan langsung dengan kehidupannya. Persoalan seperti kesucian, menstruasi, nifas, shalat, puasa, zakat, haji, pernikahan, perceraian, serta berbagai persoalan perempuan lainnya sering kali membutuhkan penjelasan fikih yang rinci. Keragaman pendapat ulama dalam beberapa persoalan juga menjadikan pemahaman terhadap dalil dan argumentasi hukum sebagai bagian penting dalam mempelajari fikih perempuan. Karena itu, buku ini dapat dipandang sebagai upaya untuk menyediakan pembahasan yang lebih terarah bagi pembaca dalam memahami hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan.

Dalam konteks kehidupan kontemporer, pembahasan mengenai fikih wanita tetap memiliki relevansi yang kuat. Perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan, perubahan pola kehidupan keluarga, serta munculnya berbagai persoalan baru menuntut umat Islam memiliki pemahaman keagamaan yang memadai. Di tengah derasnya informasi keislaman melalui media sosial, seorang muslimah dapat menemukan berbagai pendapat hukum yang belum tentu memiliki dasar dan penjelasan yang memadai. Oleh sebab itu, buku *Fiqih Wanita – Edisi Lengkap* dapat menjadi salah satu bahan untuk memahami persoalan perempuan melalui perspektif fikih sekaligus menjadi objek yang menarik untuk dikaji secara kritis, terutama dalam melihat hubungan antara teks keagamaan, pendapat ulama, kebutuhan perempuan, dan dinamika kehidupan masyarakat modern.

Ringkasan Isi Buku

Buku *Fiqih Wanita – Edisi Lengkap* karya Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah merupakan karya yang membahas berbagai persoalan fikih yang berkaitan dengan kehidupan perempuan secara komprehensif. Pembahasannya bergerak dari persoalan ibadah individual menuju persoalan keluarga dan kehidupan sosial. Gagasan utama yang dibangun adalah bahwa seorang muslimah perlu memahami ketentuan syariat yang berkaitan langsung dengan kondisi dan kehidupannya agar pelaksanaan ibadah dan aktivitas sehari-hari dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pembahasan tentang Thaharah dan Persoalan Kesucian

Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah pembahasan mengenai thaharah atau bersuci. Penulis menjelaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesucian perempuan, termasuk haid, nifas, dan keadaan-keadaan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah. Pembahasan ini penting karena persoalan kesucian memiliki hubungan langsung dengan sah atau tidaknya sejumlah ibadah, terutama shalat dan puasa.

Argumentasi yang digunakan penulis berangkat dari prinsip bahwa hukum-hukum thaharah bagi perempuan harus dipahami berdasarkan dalil syariat dan penjelasan para ulama. Dengan demikian, perempuan tidak hanya mengetahui bahwa suatu keadaan mempunyai konsekuensi hukum, tetapi juga memahami bagaimana cara menyikapinya dalam kehidupan beragama.

Pembahasan tentang Ibadah

Buku ini kemudian membahas berbagai persoalan ibadah perempuan, antara lain shalat, puasa, zakat, dan haji. Penulis memberikan perhatian terhadap kondisi-kondisi khusus yang mungkin dialami perempuan dalam pelaksanaan ibadah. Perbedaan keadaan biologis perempuan dengan laki-laki menjadi salah satu pertimbangan dalam memahami beberapa ketentuan fikih.

Argumentasi utama yang tampak dalam pembahasan ini adalah bahwa syariat Islam memberikan ketentuan yang berkaitan dengan kondisi manusia secara nyata. Karena itu, pemahaman fikih tidak cukup hanya mengetahui hukum secara umum, tetapi juga perlu mengetahui penerapannya pada situasi khusus yang dialami perempuan.

Pembahasan tentang Haid dan Nifas

Persoalan haid dan nifas mendapatkan perhatian penting karena keduanya merupakan bagian dari pengalaman biologis perempuan yang memiliki konsekuensi terhadap beberapa bentuk ibadah. Penulis membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan masa haid dan nifas

serta implikasinya terhadap shalat, puasa, hubungan suami istri, dan aktivitas keagamaan lainnya.

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa fikih perempuan tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap kondisi biologis perempuan. Pengetahuan mengenai batasan dan konsekuensi hukum diharapkan dapat membantu muslimah menjalankan ibadah dengan lebih tenang, tepat, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Pembahasan tentang Pernikahan

Tema pernikahan merupakan bagian penting dalam buku karena kehidupan perempuan memiliki keterkaitan erat dengan institusi keluarga. Penulis membahas sejumlah persoalan mengenai akad nikah, hak dan kewajiban suami istri, hubungan dalam rumah tangga, serta persoalan yang dapat muncul dalam kehidupan perkawinan.

Argumentasi yang dikembangkan adalah bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan akad yang memiliki konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, perempuan perlu mengetahui hak dan kewajibannya agar kehidupan rumah tangga dapat dibangun berdasarkan ketentuan agama, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pasangan.

Pembahasan tentang Kehidupan Keluarga

Selain persoalan akad, buku ini juga mengarahkan pembaca kepada persoalan kehidupan keluarga secara lebih luas. Hubungan antara suami dan istri, tanggung jawab dalam rumah tangga, serta berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan keluarga dibahas dalam perspektif fikih.

Gagasan yang dapat ditarik dari bagian ini adalah bahwa fikih mempunyai fungsi praktis dalam membimbing kehidupan keluarga. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang bersifat formal, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab, kehormatan, perlindungan hak, dan terciptanya kehidupan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pembahasan tentang Perceraian dan Persoalan Pasca-Pernikahan

Buku ini juga membahas persoalan yang berkaitan dengan berakhirnya hubungan perkawinan. Perceraian, talak, masa idah, serta berbagai konsekuensi hukum setelah berakhirnya pernikahan menjadi bagian dari pembahasan fikih perempuan.

Dalam konteks ini, penulis menunjukkan bahwa berakhirnya sebuah perkawinan tetap memiliki ketentuan hukum yang harus diperhatikan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak serta-merta hilang begitu saja, tetapi terdapat aturan yang mengatur proses dan akibat hukum dari perceraian.

Pembahasan tentang Perempuan dalam Kehidupan Sosial

Persoalan perempuan tidak hanya ditempatkan dalam ruang ibadah dan keluarga. Buku ini juga membicarakan berbagai aspek kehidupan sosial perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat dan memiliki aktivitas serta tanggung jawab sosial.

Pendekatan fikih yang digunakan berusaha memberikan batasan mengenai berbagai aktivitas perempuan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, pembaca diarahkan untuk memahami hubungan antara kebebasan melakukan aktivitas dan kewajiban menjaga norma agama.

Argumentasi Utama Penulis

Secara umum, argumentasi utama Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah adalah bahwa persoalan perempuan perlu dipahami berdasarkan sumber-sumber hukum Islam dan penjelasan para ulama. Penulis tidak menempatkan fikih perempuan sebagai persoalan yang terpisah dari keseluruhan bangunan syariat, tetapi sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia.

Buku ini juga memperlihatkan bahwa banyak persoalan yang dianggap sederhana dalam kehidupan sehari-hari ternyata mempunyai dimensi hukum yang perlu diketahui. Pengetahuan fikih diharapkan tidak berhenti pada aspek teoritis, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

Konsep dan Pendekatan yang Digunakan

Konsep utama yang digunakan dalam buku ini adalah **fikih perempuan**, yaitu pemahaman terhadap ketentuan hukum Islam yang berkaitan secara khusus maupun langsung dengan kehidupan perempuan. Pembahasan berorientasi pada sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan hadis, serta pendapat dan penjelasan para ulama fikih.

Pendekatan tersebut memperlihatkan karakter buku sebagai karya fikih praktis. Pembaca diperkenalkan kepada persoalan hukum kemudian diarahkan kepada ketentuan yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Dalam beberapa masalah, keragaman pendapat ulama menjadi bagian penting dalam memahami keluasan khazanah fikih Islam.

Contoh dan Persoalan yang Dibahas

Contoh persoalan yang menjadi perhatian dalam buku antara lain persoalan haid dan nifas, tata cara bersuci, ibadah perempuan, puasa, haji, pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, talak, idah, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sosial perempuan.

Contoh-contoh tersebut membuat pembahasan buku mempunyai karakter praktis. Pembaca tidak hanya berhadapan dengan konsep fikih secara abstrak, tetapi juga dengan persoalan yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslimah.

Kesimpulan yang Dibangun Penulis

Secara keseluruhan, buku *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* membangun pemahaman bahwa pengetahuan fikih merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslimah. Pemahaman terhadap hukum Islam diperlukan agar perempuan dapat menjalankan ibadah, membangun kehidupan keluarga, dan menjalankan aktivitas sosial dengan memperhatikan ketentuan syariat.

Buku ini pada akhirnya menempatkan fikih sebagai pedoman praktis dalam kehidupan perempuan. Melalui pembahasan mengenai ibadah, thaharah, haid, nifas, pernikahan, keluarga, perceraian, dan persoalan sosial, penulis berusaha memperlihatkan luasnya aspek kehidupan perempuan yang memiliki hubungan dengan hukum Islam. Dengan demikian, buku ini dapat dipahami bukan hanya sebagai kumpulan hukum, tetapi sebagai upaya memberikan panduan keagamaan bagi perempuan dalam menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Hasil and Pembahasan

A. Analisis Buku

Kekuatan Argumentasi Penulis

Salah satu kekuatan utama buku *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* terletak pada upaya penulis menghubungkan persoalan kehidupan perempuan dengan ketentuan hukum Islam. Pembahasan tidak berhenti pada penyampaian hukum secara normatif, tetapi berusaha menjelaskan berbagai persoalan yang secara langsung dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan tersebut, fikih menjadi lebih mudah dipahami sebagai pedoman praktis, bukan sekadar kumpulan ketentuan hukum yang bersifat teoritis.

Argumentasi penulis juga memiliki kekuatan karena persoalan perempuan ditempatkan dalam kerangka sumber-sumber ajaran Islam dan khazanah fikih. Hal ini memberikan dasar normatif terhadap pembahasan yang disampaikan. Dalam sejumlah persoalan fikih, adanya perbedaan pendapat ulama juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tradisi intelektual yang luas dan tidak selalu bersifat tunggal.

Kesesuaian antara Judul dan Isi

Judul *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* memiliki kesesuaian yang cukup kuat dengan cakupan isi buku. Istilah "Fiqih Wanita" menggambarkan fokus utama pembahasan, sedangkan kata "Edisi Lengkap" menunjukkan keluasan tema yang dibahas. Isi buku mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan, mulai dari thaharah, haid, nifas, ibadah, pernikahan, kehidupan keluarga, perceraian, hingga persoalan sosial.

Kesesuaian tersebut menjadi salah satu kelebihan buku karena pembaca sejak awal memperoleh gambaran bahwa buku tidak hanya membahas satu aspek fikih tertentu, tetapi

berusaha memberikan pembahasan yang relatif luas mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan.

Kedalaman Pembahasan

Dari aspek kedalaman, buku ini memiliki cakupan yang luas dan berusaha menjangkau berbagai persoalan praktis. Pembahasan mengenai thaharah, haid, nifas, ibadah, pernikahan, dan perceraian memberikan ruang yang cukup bagi pembaca untuk mengenali persoalan fikih yang sering muncul dalam kehidupan perempuan.

Namun, keluasan cakupan juga memiliki konsekuensi. Karena banyak tema harus dibahas dalam satu buku, tidak semua persoalan dapat dikaji dengan kedalaman yang sama. Pembaca yang membutuhkan kajian akademik sangat mendalam mengenai satu persoalan tertentu tetap memerlukan kitab fikih, syarah hadis, atau penelitian ilmiah yang secara khusus membahas tema tersebut.

Dengan demikian, buku ini lebih tepat dipahami sebagai karya fikih yang bersifat komprehensif dan praktis daripada sebagai monograf akademik yang hanya berfokus pada satu persoalan.

Penggunaan Teori dan Referensi

Dalam konteks kajian fikih, istilah "teori" tidak sepenuhnya sama dengan teori dalam penelitian sosial atau pendidikan. Buku ini lebih banyak menggunakan kerangka berpikir hukum Islam dengan merujuk kepada Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Hal tersebut sesuai dengan karakter buku sebagai karya fikih.

Penggunaan sumber-sumber keislaman menjadi kekuatan karena pembahasan hukum tidak dilepaskan dari tradisi keilmuan Islam. Akan tetapi, dari perspektif akademik kontemporer, pembahasan dapat semakin diperkaya dengan referensi penelitian mutakhir mengenai perempuan, keluarga, kesehatan reproduksi, pendidikan perempuan, dan perubahan sosial. Referensi kontemporer tersebut dapat membantu menghubungkan ketentuan fikih dengan persoalan perempuan dalam masyarakat modern.

Kekuatan Data dan Contoh

Kekuatan buku ini bukan terutama terletak pada penggunaan data statistik sebagaimana penelitian empiris, melainkan pada banyaknya persoalan konkret yang berkaitan dengan kehidupan perempuan. Persoalan seperti haid, nifas, ibadah, pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, talak, dan idah merupakan contoh yang dekat dengan kehidupan pembaca.

Pendekatan semacam ini menjadikan buku mudah digunakan sebagai rujukan praktis. Pembaca dapat menghubungkan pembahasan fikih dengan persoalan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, apabila buku ini digunakan sebagai sumber akademik untuk penelitian kontemporer, contoh-contoh normatif tersebut akan lebih kuat apabila dilengkapi dengan data empiris mengenai kondisi perempuan dalam masyarakat modern.

Sistematika Pembahasan

Dari aspek sistematika, buku memiliki karakter pembahasan yang luas dan berorientasi pada kebutuhan praktis pembaca. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perempuan dibahas secara bertahap melalui tema-tema fikih, sehingga pembaca dapat mengikuti berbagai aspek kehidupan perempuan dalam perspektif hukum Islam.

Sistematika tersebut membantu pembaca yang ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai fikih perempuan. Namun, karena cakupan tema yang luas, pembaca akademik mungkin membutuhkan indeks tematik atau pemetaan konsep yang lebih terstruktur agar hubungan antara satu tema dengan tema lainnya dapat dianalisis secara lebih mendalam.

Kebaruan Gagasan

Dari perspektif perkembangan ilmu fikih, sebagian besar persoalan yang dibahas bukan merupakan persoalan yang sepenuhnya baru. Tema seperti thaharah, haid, nifas, shalat, puasa, pernikahan, talak, dan idah telah lama menjadi bagian dari pembahasan ulama fikih.

Kebaruan buku lebih dapat dilihat pada cara menghimpun dan menyajikan berbagai persoalan fikih perempuan dalam satu karya yang relatif komprehensif. Nilai pentingnya

terletak pada upaya menghadirkan khazanah fikih yang luas dalam bentuk yang lebih mudah diakses oleh pembaca yang ingin memahami persoalan perempuan.

Untuk kebutuhan akademik masa kini, ruang pengembangan kebaruan masih terbuka, khususnya dengan mengaitkan fikih perempuan dengan isu kontemporer seperti teknologi reproduksi, kesehatan perempuan, pendidikan, pekerjaan, keluarga digital, media sosial, dan perubahan struktur sosial.

Relevansi dengan Bidang Ilmu

Buku ini memiliki relevansi kuat dengan beberapa bidang keilmuan. Dalam Pendidikan Islam, buku dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai materi fikih perempuan dan pendidikan keagamaan bagi peserta didik. Dalam Hukum Islam, buku dapat menjadi bahan untuk memahami berbagai persoalan fikih yang berkaitan dengan perempuan.

Dalam Konseling Islami, pembahasan mengenai pernikahan, keluarga, hak dan kewajiban suami istri, serta persoalan kehidupan perempuan dapat menjadi referensi konseptual bagi konselor dalam memahami latar belakang keagamaan klien. Sementara dalam Studi Gender dalam Islam, buku dapat menjadi salah satu objek kajian untuk melihat bagaimana persoalan perempuan dibahas dari perspektif fikih klasik dan normatif.

Buku ini juga relevan dengan Studi Islam, khususnya dalam mengkaji hubungan antara teks keagamaan, interpretasi ulama, dan praktik kehidupan masyarakat Muslim.

Penilaian Akademik Secara Keseluruhan

Secara akademik, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* dapat dipahami sebagai karya yang berorientasi pada penyediaan pengetahuan fikih praktis bagi perempuan dengan cakupan tema yang luas. Kekuatan utamanya terletak pada keluasan persoalan yang dibahas, kedekatannya dengan kehidupan sehari-hari, serta upaya menghubungkan persoalan perempuan dengan sumber dan tradisi hukum Islam.

Di sisi lain, keluasan cakupan menyebabkan sebagian tema tidak dapat dibahas sedalam kajian monograf khusus. Selain itu, perspektif buku yang kuat pada kerangka normatif fikih dapat dilengkapi dengan pendekatan empiris dan kajian kontemporer agar semakin mampu menjawab kompleksitas persoalan perempuan dalam masyarakat modern.

Dengan demikian, buku ini memiliki posisi yang penting sebagai bahan bacaan dan referensi awal dalam memahami fikih perempuan. Bagi kebutuhan penelitian akademik, buku tersebut akan lebih optimal apabila dibaca secara dialogis bersama kitab fikih dari berbagai mazhab, penelitian kontemporer, serta kajian sosial mengenai pengalaman perempuan Muslim dalam konteks kekinian.

B. Kritik Terhadap Buku

Kritik terhadap buku *Fiqih Wanita – Edisi Lengkap* karya Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah perlu ditempatkan dalam konteks tujuan dan karakter buku sebagai karya fikih yang memberikan panduan mengenai berbagai persoalan perempuan. Kritik berikut bukan dimaksudkan untuk meniadakan kontribusi buku, melainkan untuk melihat ruang pengembangan dan keterbatasannya apabila karya tersebut dibaca dalam konteks akademik dan persoalan perempuan pada masa kini.

Beberapa Pembahasan Kurang Mendalam

Keluasan tema menjadi salah satu kekuatan buku, tetapi pada saat yang sama menjadi keterbatasan dalam hal kedalaman. Banyak persoalan perempuan dibahas dalam satu karya, sehingga beberapa tema tidak memperoleh ruang analisis yang sama mendalamnya.

Misalnya, persoalan pernikahan, keluarga, perceraian, dan kehidupan sosial perempuan memiliki kompleksitas hukum dan sosial yang sangat luas. Pembaca yang ingin memahami persoalan tersebut secara mendalam masih membutuhkan sumber tambahan berupa kitab fikih, syarah hadis, maupun penelitian akademik yang secara khusus membahas masing-masing persoalan.

Konteks Sosial Kontemporer Belum Menjadi Fokus Utama

Buku ini kuat dalam perspektif normatif fikih, tetapi pembaca masa kini hidup dalam kondisi sosial yang berbeda dengan masyarakat pada masa penyusunan literatur fikih klasik.

Perubahan pola keluarga, pendidikan perempuan, dunia kerja, perkembangan teknologi, dan komunikasi digital melahirkan persoalan baru.

Karena itu, pembahasan akan semakin kaya apabila ketentuan fikih yang dijelaskan juga didialogkan dengan konteks sosial kontemporer. Pendekatan tersebut dapat membantu pembaca memahami bagaimana prinsip-prinsip fikih diterapkan ketika menghadapi situasi baru.

Referensi Kontemporer Dapat Diperluas

Sebagai karya fikih, rujukan terhadap Al-Qur'an, hadis, dan khazanah ulama merupakan bagian penting dari argumentasi. Namun, dari perspektif penelitian akademik modern, referensi dapat diperluas dengan penelitian empiris dan literatur kontemporer mengenai perempuan.

Kajian tentang kesehatan reproduksi, psikologi perempuan, pendidikan, keluarga, ekonomi, hukum keluarga, serta perubahan sosial dapat memberikan dimensi tambahan. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menjawab pertanyaan "apa hukumnya", tetapi juga dapat memperlihatkan konteks sosial dan konsekuensi penerapannya.

Perbedaan Pendapat Fikih Dapat Dipetakan Lebih Sistematis

Fikih Islam memiliki tradisi perbedaan pendapat yang luas. Dalam persoalan tertentu terdapat perbedaan pandangan di antara ulama dan mazhab. Bagi pembaca akademik, pemetaan pendapat tersebut secara lebih sistematis akan membantu memahami alasan munculnya perbedaan hukum.

Pembahasan akan semakin kuat apabila pada setiap persoalan yang memiliki ikhtilaf dijelaskan secara lebih eksplisit mengenai pendapat beberapa mazhab, dalil yang digunakan, alasan perbedaan, dan pendapat yang dipilih oleh penulis beserta argumentasinya. Dengan cara tersebut, pembaca dapat melihat proses penalaran fikih, bukan hanya mengetahui hasil hukumnya.

Sejumlah Argumentasi Dapat Dilengkapi dengan Penjelasan Kontekstual

Beberapa persoalan fikih perempuan memiliki dimensi biologis, psikologis, dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, argumentasi hukum akan lebih komprehensif apabila disertai penjelasan kontekstual dari disiplin ilmu terkait.

Sebagai contoh, persoalan haid dan nifas dapat dibaca bersama literatur kesehatan reproduksi; persoalan perkawinan dapat dikaitkan dengan kajian keluarga; sedangkan persoalan relasi suami istri dapat dikaji pula melalui perspektif psikologi keluarga. Pendekatan multidisipliner tidak menggantikan dalil fikih, tetapi dapat membantu menjelaskan konteks persoalan yang dibahas.

Potensi Pengulangan dalam Pembahasan

Karena buku membahas banyak persoalan yang saling berkaitan, terdapat kemungkinan beberapa konsep muncul kembali dalam tema yang berbeda. Misalnya, konsep mengenai kesucian, ibadah, hak dan kewajiban suami istri, serta hubungan antara ketentuan agama dan kehidupan perempuan dapat bersinggungan pada beberapa bagian.

Pengulangan tertentu sebenarnya dapat membantu pembaca memahami kembali suatu konsep. Namun, dari perspektif penyusunan karya akademik, pengelompokan tema dan penggunaan rujukan silang dapat membuat pembahasan menjadi lebih ringkas dan sistematis.

Sasaran Pembaca Relatif Lebih Luas daripada Pembaca Akademik

Karakter buku yang praktis membuatnya mudah dimanfaatkan oleh masyarakat umum, khususnya muslimah yang ingin memahami persoalan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagi mahasiswa dan peneliti, buku ini sebaiknya tidak digunakan sebagai satu-satunya sumber.

Untuk kepentingan akademik, pembaca perlu membandingkannya dengan kitab fikih dari berbagai mazhab, karya ulama kontemporer, artikel jurnal, penelitian empiris, dan peraturan hukum yang relevan dengan persoalan perempuan.

Ruang Pengembangan untuk Persoalan Fikih Perempuan Kontemporer

Perkembangan kehidupan modern melahirkan persoalan yang semakin kompleks, seperti teknologi reproduksi berbantu, kontrasepsi, persoalan perempuan di ruang digital, pekerjaan profesional, transaksi ekonomi digital, perlindungan perempuan, serta dinamika hukum keluarga kontemporer.

Tema-tema tersebut dapat menjadi ruang pengembangan agar kajian fikih perempuan semakin responsif terhadap perubahan zaman. Prinsip dasarnya bukan mengganti khazanah fikih yang telah ada, tetapi mengembangkan kajian melalui proses ijtihad dan pembacaan kontekstual terhadap persoalan baru.

Kesimpulan Kritik

Secara keseluruhan, kritik utama terhadap *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* bukan terletak pada tidak pentingnya pembahasan yang diberikan, tetapi pada ruang pengembangan yang masih terbuka. Keluasan tema merupakan kekuatan sekaligus tantangan karena menyebabkan beberapa persoalan tidak dapat dikaji secara sangat mendalam.

Buku ini akan semakin kuat apabila pembahasan fikih perempuan diperkaya dengan pemetaan ikhtilaf antarmazhab, referensi akademik kontemporer, data empiris, pendekatan multidisipliner, serta analisis terhadap persoalan perempuan yang muncul dalam kehidupan modern. Dengan demikian, buku tidak hanya berfungsi sebagai panduan fikih praktis, tetapi juga dapat menjadi titik awal dialog antara khazanah fikih Islam dan kompleksitas kehidupan perempuan Muslim pada masa kini.

C. Kelebihan Dan Kekurangan Buku

Kelebihan Buku

Cakupan pembahasan luas

Buku *Fiqih Wanita – Edisi Lengkap* membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan perempuan, mulai dari thaharah, haid, nifas, ibadah, pernikahan, keluarga, perceraian, hingga persoalan sosial. Keluasan tersebut menjadikan buku ini dapat memberikan gambaran umum mengenai fikih perempuan.

Dekat dengan persoalan kehidupan sehari-hari

Tema yang dibahas memiliki hubungan langsung dengan pengalaman perempuan Muslim. Persoalan bersuci, ibadah, haid, nifas, pernikahan, dan kehidupan keluarga merupakan persoalan praktis yang sering membutuhkan penjelasan hukum.

Berorientasi pada sumber keislaman

Pembahasan didasarkan pada sumber-sumber utama ajaran Islam serta khazanah pemikiran fikih. Hal ini memberikan dasar normatif terhadap berbagai hukum yang dijelaskan.

Membantu pembaca memahami fikih secara praktis

Buku tidak hanya menyajikan istilah dan konsep fikih, tetapi menghubungkannya dengan persoalan yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuatnya relatif mudah dimanfaatkan oleh pembaca umum.

Menghimpun banyak persoalan perempuan dalam satu karya

Pembaca tidak harus mencari berbagai persoalan dasar fikih perempuan dari banyak sumber karena berbagai tema telah dihimpun dalam satu buku.

Bermanfaat bagi pendidikan keislaman

Buku dapat menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa, guru, pendidik, penyuluh agama, dan masyarakat yang ingin memperluas wawasan mengenai fikih perempuan.

Memiliki relevansi dengan persoalan keluarga

Pembahasan tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta perceraian membuat buku ini tidak hanya relevan bagi individu perempuan, tetapi juga bagi pemahaman kehidupan keluarga dalam perspektif Islam.

Kekurangan Buku

Tidak semua tema dibahas dengan kedalaman yang sama

Luasnya cakupan pembahasan membuat beberapa persoalan hanya dapat dijelaskan secara ringkas. Pembaca yang membutuhkan analisis mendalam perlu menggunakan referensi tambahan.

Perspektif kontemporer masih dapat diperluas

Persoalan perempuan pada masa kini berkembang seiring perubahan sosial, teknologi, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan keluarga. Buku dapat semakin kuat apabila lebih banyak menghubungkan pembahasan fikih dengan konteks kontemporer.

Referensi multidisipliner dapat ditambahkan

Kajian fikih perempuan akan semakin komprehensif apabila berdialog dengan ilmu kesehatan, psikologi, pendidikan, sosiologi, hukum keluarga, dan kajian sosial mengenai perempuan.

Pemetaan perbedaan pendapat ulama dapat dibuat lebih sistematis

Dalam persoalan fikih yang memiliki ikhtilaf, pembaca akademik akan terbantu apabila pendapat berbagai mazhab, dalil, serta alasan perbedaannya disajikan secara lebih terstruktur.

Belum berorientasi pada data empiris

Karena merupakan karya fikih, buku lebih menekankan sumber normatif. Untuk penelitian sosial atau pendidikan, pembaca tetap membutuhkan data empiris mengenai kondisi nyata perempuan Muslim di masyarakat.

Kurang mencakup beberapa persoalan baru

Perkembangan teknologi dan perubahan sosial melahirkan persoalan baru dalam kehidupan perempuan. Tema seperti teknologi reproduksi, kehidupan digital, pekerjaan profesional, dan persoalan keluarga modern dapat menjadi ruang pengembangan kajian.

Lebih tepat sebagai referensi dasar daripada satu-satunya sumber akademik

Untuk mahasiswa dan peneliti, buku ini sebaiknya dibaca bersama kitab fikih dari berbagai mazhab, jurnal ilmiah, penelitian kontemporer, dan sumber hukum yang relevan.

Kesimpulan

Buku *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* memiliki kelebihan utama pada keluasan tema, kedekatan dengan persoalan kehidupan perempuan, dan orientasinya pada sumber-sumber keislaman. Sementara itu, kekurangannya terutama berkaitan dengan kedalaman beberapa tema, keterbatasan pendekatan empiris dan multidisipliner, serta perlunya pengembangan pembahasan terhadap persoalan perempuan kontemporer.

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, buku ini dapat ditempatkan sebagai salah satu bahan penting untuk memahami fikih perempuan, khususnya sebagai referensi awal dan praktis, sementara kajian akademik yang lebih mendalam tetap memerlukan dialog dengan berbagai sumber dan disiplin ilmu lainnya.

References

- Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2021). Hak finansial perempuan dalam keluarga menurut hukum keluarga Islam di Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 20(2), 175–185. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>
- Nasution, K., & Nasution, S. (2021). Implementation of Indonesian Islamic family law to guarantee children's rights. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 347–374. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374>

- Yuni, L. A. (2021). The use of ex officio to fulfill women's post-divorce rights at the Samarinda Religious Court. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 21(2), 135–154. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.135-154>
- Tarmizi, T., Sandra, G., Jumra, J., & Yadi, S. (2022). The dynamics of determining men and women parts in matters of inheritance: A study of Islamic law. *Jurnal Diskursus Islam*, 10(2), 271–289. <https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30172>
- Basri, H., Miswar, A., Hasan, H., Pabbajah, M., & Khalik, S. (2022). Inheritance rights of women in Makassar society: A study of Living Qur'an and its implications for Islamic law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 537–555. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.13882>
- Firdaus, F., Desminar, D., Halim, S., Mursal, M., & Naska, I. (2023). The protection of Islamic women in Indonesia: Evaluation of polygamy sanctions and its implications. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 31(1), 79–108. <https://doi.org/10.19105/karsa.v31i1.10611>
- Karimullah, S. S., Mukhid, M., Ibrahim, Z. S., & Muhajir, M. (2024). Rethinking gender in Islamic law. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 23(1), 99–113. <https://doi.org/10.14421/musawa.2024.223.99-113>
- Qothrunnada, Q., Maghfur, A. S. Q., & Kushidayati, L. (2024). Examining justice! The double burden of women in Indonesia from the perspective of the Compilation of Islamic Law. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 9(1), 61–74. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i1.9680>
- Firdaus, F., Mursal, M., Desminar, D., & Halim, S. (2024). The principles of the concept of maslahah in Islamic family law of a wife looking for living husband taking care of household work. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 259–284. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8464>
- Rizki Amar, J., Zahrah, J., & Hertiana, L. (2024). Perceraian dan penguatan hak-hak perempuan: Reformasi hukum keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(1), 64–85. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>
- Izzati, N., Efrinaldi, E., Sulfinadia, H., & Shalihin, R. R. (2024). Dynamics of gender equality: Analysis of the practice of ta'liq al-ṭalāq in Morocco and Indonesia from the perspective of legal sociology. *An-Nisa' Journal of Gender Studies*, 17(2), 137–150. <https://doi.org/10.35719/annisa.v17i2.280>
- Syahriani, F., & Auliya, N. L. (2024). The position of women witnesses in Islamic law: An analysis of women's contribution to the judicial process in Indonesia. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 113–123. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i2.8708>
- Ledianto, F., Khalilullah, & Muis, M. (2024). Women's rights in rejecting polygamy: Islamic law perspective and Compilation of Islamic Law in Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 134–151. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53218>
- Sugianto, H., Fawaid, A., Baharun, H., & Yarun, A. (2025). Islamic law and gendered inheritance: An-Taradhin as breakthrough for women's rights disputes in Java, Bali, and Sumatra. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 700–731. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12614>
- Nelli, J., Zikri, A., Megawati, D., Aida, I. N., Alwi, R., & Hafis, M. (2025). Reconstructing the Ṣāliḥah wife: Gendered exchange, religious authority, and divorce among working Muslim women in Indonesia. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*, 25(1). <https://doi.org/10.31958/juris.v25i1.16025>